

Kepala PPATK Klarifikasi soal Rp 300 Triliun: Bukan Korupsi Pegawai Kemenkeu

Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan () Ivan Yustiavandana, hari ini Selasa (14/3) menyambangi kantor Menteri Keuangan , untuk menyerahkan data-data di balik temuan angka Rp 300 triliun yang mencuat ke publik. Setelah forum pertemuan yang digelar tertutup itu, Ivan menegaskan bahwa angka Rp 300 triliun yang dia laporkan bukanlah praktik korupsi yang dilakukan pegawai Kementerian Keuangan (). "Dalam kerangka itu perlu dipahami, ini bukan tentang adanya dan adanya korupsi yang dilakukan pegawai Kementerian Keuangan," kata Ivan di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (14/3). "Tapi ini lebih kepada tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang menangani kasus tindak pidana asal. Yang menjadi kewajiban kami pada saat kami melakukan analisis, kami sampaikan ke Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti," sambungnya. Ivan menjelaskan, Kementerian Keuangan adalah salah satu penyidik tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 2010. Dengan demikian, lanjut Ivan, setiap kasus yang berhubungan dengan kepabeanan dan perpajakan akan PPATK sampaikan ke Kementerian Keuangan. "Kasus itu lah yang secara konsekuensi logis memiliki nilai yang luar biasa besar, kita sebut Rp 300 triliun," pungkask dia. Senada, Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan juga menegaskan angka Rp 300 triliun tersebut bukan merupakan kasus korupsi pegawai Kemenkeu. "Jelas ya, prinsipnya angka Rp 300 triliun itu bukan angka korupsi atau TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) pegawai di Kementerian Keuangan," pungkask dia. Sebelumnya, Menkopolkam Mahfud MD menyebut Rp 300 triliun tersebut merupakan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh 467 orang di Kemenkeu berdasarkan 197 Laporan Hasil Analisis (LHA) transaksi keuangan sejak tahun 2009 hingga 2023. "Jadi tidak benar kalau kemudian isu berkembang di Kemenkeu ada korupsi Rp 300 triliun. Bukan korupsi, pencucian uang," kata Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (10/3).